

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Electronic Money

Bank Indonesia telah merevisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (“**PBI No. 16/8/2014**”). Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik, serta memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (“**LKD**”).



Beberapa hal baru yang diatur dalam PBI No. 16/8/2014 adalah sebagai berikut:

- a. perizinan bagi lembaga selain bank yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan fitur transfer dana;
- b. pemberian jangka waktu berlakunya izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- c. pemanfaatan Uang Elektronik dalam penyelenggaraan LKD; dan
- d. kebijakan pembatasan pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

PBI No. 16/8/2014 mengharuskan lembaga selain bank yang akan menjadi

penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana untuk mengajukan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dengan memenuhi persyaratan tambahan dalam rangka transfer dana melalui Uang Elektronik. Lembaga selain bank yang telah mendapatkan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana hanya dapat menyelenggarakan kegiatan transfer dana melalui Uang Elektronik. Apabila lembaga selain bank tersebut akan menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa melalui Uang Elektronik, maka lembaga selain bank tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana.

PBI No. 16/8/2014 juga mengatur mengenai kewenangan Bank Indo-

nesia untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan LKD.

Pengaturan mengenai LKD ke dalam PBI No.16/8/2014 ini bertujuan untuk memperluas akses Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap layanan-layanan keuangan yang berbasis digital. Peningkatan akses ini diharapkan dapat membantu peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga dan perekonomian lokal yang berdampak positif bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia diharapkan mampu meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia dengan memasukan pengaturan mengenai LKD.

PBI No. 16/8/2014 juga menghapus beberapa pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Pasal-pasal yang dihapus adalah mulai dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur mengenai pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 7/2014”).

Permen ESDM No. 7/2014 dibuat untuk menggantikan peraturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penuutupan Tambang. Permen ESDM No. 7/2014 menyatakan bahwa setiap pemegang Izin Usaha pertambangan (“IUP”) wajib membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Rencana reklamasi ini dilakukan dua tahap, yaitu sebelum pemegang izin melakukan kegiatan pada tahap eksplorasi dan sebelum melakukan kegiatan pada tahap operasi produksi. Selain itu sebelum melakukan kegiatan pada tahap operasi produksi, pemegang izin juga diwajibkan untuk membuat rencana pascatambang.

Rencana reklamasi tahap eksplorasi sekurang-kurangnya meliputi:

1. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi;
2. rencana pembukaan lahan kegiatan eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu;
3. program reklamasi tahap eksplorasi;
4. kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir;
5. rencana mengenai biaya reklamasi tahap eksplorasi.

Rencana reklamasi tahap eksplorasi ini wajib diserahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling

lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi sedangkan rencana reklamasi tahap operasi produksi wajib disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Rencana pascatambang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil wilayah;
2. deskripsi kegiatan pertambangan yang meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta fasilitas penunjang;
3. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
4. program pascatambang, meliputi:
 - a. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - b. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - c. pemeliharaan hasil reklamasi; dan
 - d. pemantauan.
5. organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
6. kriteria keberhasilan pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penun-



jang, dan pemantauan; dan

7. rencana biaya pascatambang.

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud disertai dengan berita acara hasil konsultasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pascatambang ini harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Prinsip mengenal Nasabah Bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia, baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan yang semakin kompleks, maka potensi risiko Pasar Modal dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan semakin besar.

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) bermaksud untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10.¹ Pembentukan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan rekomendasi internasional yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (“**FATF**”) pada bulan Februari 2012. Dalam standar tersebut FATF merekomendasikan agar dalam penerapan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Rekomendasi dalam prakteknya telah menjadi standar yang berlaku pada dunia internasional.

Penyempurnaan pengaturan tersebut antara lain meliputi pengaturan



mengenai klasifikasi prinsip mengenal nasabah berdasarkan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, pengaturan *Customer Due Dilligence* (“**CDD**”) sederhana, khususnya dalam rangka mendukung strategi peningkatan basis investor domestik, serta pengaturan pelaksanaan CDD oleh penyedia jasa keuangan lainnya. Rancangan peraturan ini juga mengatur perihal kewajiban membentuk penanggungjawab pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang harus terpisah dengan perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan lain yang berada dalam satu induk perusahaan.

Rancangan peraturan ini lebih lanjut mengatur juga mengenai kewajiban bagi penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk melakukan pengelompokan nasabah yang akan melakukan investasi di

pasar modal. Pengelompokan nasabah ini dilakukan dengan melihat tingkat risiko dari masing-masing nasabah tersebut. Pengelompokan tersebut mengklasifikasikan nasabah ke dalam tiga tingkatan risiko, yaitu risiko tingkat rendah, risiko tingkat sedang, dan risiko tingkat tinggi. Penyedia jasa keuangan wajib melaksanakannya dengan persetujuan dari anggota direksi dalam melakukan hubungan usaha ataupun mengambil keputusan perihal meneruskan atau memutuskan hubungan usaha dengan nasabah yang dikategorikan ke dalam tingkat risiko tinggi.

¹ *Siaran Pers OJK*, 2014.

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi



Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan baru saja mengeluarkan peraturan terbarunya guna mengatur penatausahaan dan pengelolaan hutan, khususnya pada Hutan Produksi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut.II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (“**Permenhut No. P.42/Menhut.II/2014**”). Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian dari Tim Penelitian dan Pembangunan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan dapat menjamin diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut oleh pengelola atau pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenhut No. P.42/Menhut.II/2014 secara umum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan kayu, pembinaan dan pengendalian, beserta sanksi yang akan diberikan apabila pemegang izin tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu yang sebagaimana dimaksud. Penatausahaan hasil hutan kayu ini meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.

Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilihan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib di-

lengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan (“**Dokumen Angkutan**”) yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan tersebut. Dokumen yang dimaksud terdiri dari faktur angkutan kayu bulat, faktur angkutan kayu olahan, serta nota angkutan. Dokumen Angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan, 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan, 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas, dan 1 (satu) tujuan pengangkutan.

Permenhut No. P.42/Menhut.II/2014 mewajibkan pemegang izin dan pelaku usaha untuk menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Pemegang izin yang dimaksud meliputi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), Hutan Kemasayarakatan (HKm), serta Hutan Desa (HD).

Permenhut No. P.42/Menhut.II/2014 mulai berlaku sejak 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diundangkannya peraturan ini, yaitu tanggal 11 Juli 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Permenhut No. P.42/Menhut.II/2014.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.